



PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan bahan bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Xxx Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan bahan bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Xxx Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 03 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 1997 M. bertepatan dengan tanggal -426 Muharram 1419 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 04 Nopember 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Xxx Kota Samarinda selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Xxx Kota Samarinda selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Jalan Xxx Kota Samarinda selama 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2011 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan selama 17 tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan, belum dikaruniai keturunan. Penggugat telah berusaha memeriksakan kesehatan Penggugat ke dokter dan dokter menyatakan Penggugat sehat dan dapat memiliki keturunan;
6. Bahwa akibat hal tersebut diatas sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat sangat mendambakan adanya keturunan, namun karena kondisi Tergugat yang demikian sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2015, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Penggugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Fathurrachman, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat adalah istri Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Nopember 1997, tercatat pada KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kata Samarinda, dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, benar benar Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxx;
3. Bahwa, tidak benar, antara Penggugata dengan Tergugat sering bertengkar namun hanya selisih faham itupun biasa dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar selama 17 tahun pernikahan saya dengan penggugat belum dikaruniai keturunan, namun saya juga pernah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dokter juga menyatakan saya dan penggugat sama-sama sehat dan bisa dapat memiliki keturunan;
5. Bahwa, benar karena Penggugat sangat mendambakan anak kandung sendiri, walaupun saya dinyatakan sehat oleh dokter juga kami sudah sepakat mengambil anak angkat sebanyak 2 orang sejak anak tersebut masih kecil;
6. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 karena Tergugat sendiri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan penggugat karena saya masih sayang demi penggugat dan tergugat dan mohon gugatan penggugat di tolak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham biasa, tetapi hal itu sudah sering kali terjadi dan itu berjalan dalam beberapa tahun;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Penggugat tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa, benar antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi selisih paham dan itu berjalan dalam beberapa tahun, tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tetap ingin
memperbaikinya;

2. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 04 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxx, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Xxx Kota Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena sering bertengkar dan berselisih paham;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun setiap kali ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Xxx
Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan
Xxx Kota Samarinda;

- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan selama 17 tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, disamping itu setiap ada masalah Tergugat sering emosi, kasar dan sudah tidak sopan terhadap Penggugat;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya serta tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxx, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai majikan saksi sejak 6 (enam) tahun lalu;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat di Jalan Xxx Kota Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi;
 - d. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak saksi bekerja di rumah mereka yaitu kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu karena sering bertengkar mulut dan berselisih paham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita dan mengeluhkan masalah rumah tangganya kepada saksi sambil menangis;
 - g. Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun ketika Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan setiap ada masalah Tergugat sering emosi, kasar dan sudah tidak sopan terhadap Penggugat;
 - h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya serta tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - i. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. **Saksi 3**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxx, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Xxx Kota Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena sering bertengkar dan berselisih paham;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita dan mengeluhkan masalah rumah tangganya kepada saksi;

- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan selama 17 tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, disamping itu setiap ada masalah Tergugat sering emosi, kasar dan sudah tidak sopan terhadap Penggugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya serta tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

- 1. **Saksi I Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxx, Kecamatan Sambutan, Kota samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja sebagai karyawan toko bahan bangunan Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Xxx Kota Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 ((dua) bulan karena Tergugat tinggal di tempat usaha sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Xxx;
- f. Bahwa sebelum mereka saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun ketika Penggugat datang ke tempat usaha mereka saling diam dan tidak tegur sapa;
- g. Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah dan saksi tidak pernah mendamaikan mereka;
2. **Saksi II Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxx, Kcamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Xxx Kota Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi;
 - d. Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tinggal berjauhan dengan saksi dan saksi kaget tiba-tiba Penggugat menggugat cerai Tergugat, dari situ saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sedang dalam masalah;
 - e. Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya tiba-tiba Tergugat datang dan tinggal di rumah saksi, walaupun mereka berpisah tetapi Tergugat tetap pergi ke tempat usaha mereka berdua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi hanya mendengar cerita Tergugat;
- g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan 1 (satu) bulan terakhir ini Tergugat sudah tinggal dan menginap di tempat usaha;
- h. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- i. Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih ingin rujuk dengan Pengguga, dan saksi mohon diberi waktu;

Bahwa, ibu kandung Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Fathurrachman, M.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Nopember 1997 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dijatuhkan talak satu bain kepada Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2011 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2015. Hal tersebut disebabkan selama 17 tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan, belum dikaruniai keturunan. Penggugat telah berusaha memeriksakan kesehatan Penggugat ke dokter dan dokter menyatakan Penggugat sehat dan dapat memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali posita angka 4 Tergugat memberikan pengakuan berklausula, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 1997 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 s.d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s/ d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s/ d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat mengenai adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P., saksi-saksi dari Penggugat dan saksi-saksi Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 1997, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Februari 2015, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 01 Nopember 1997 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai ketutunan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidaklah selalu digambarkan secara fisik atau kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja berupa saling acuh dan enggan nya salah satu pasangan atau keduanya dalam rumah tangga, terbukti dalam hal ini Tergugat tidak bersedia untuk bercerai, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah Tergugat telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda telah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan " ;

Dan Pendapat Fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح, لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهدأتأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang



berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

- Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Sya'ban 1436 Hijriyah**, oleh kami, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h R p 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 19 Mei 2015

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hairil Anwar, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)